



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Grobogan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 14. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah merupakan indeks komposit tertimbang yang besarnya antara 0-100 untuk setiap wilayah yang disusun atas 3 komponen yaitu berdasarkan ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan akses transportasi.
 15. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pembagian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun 2015 dihitung secara berkeadilan berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

2015 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015.

(2) Tata cara pembagian Dana Desa setiap Desa secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :

a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa, sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah Dana Desa di kabupaten Grobogan.

b. Alokasi Bagian Formula, sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang dibagi kepada setiap Desa, dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa dengan bobot, 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk jumlah penduduk miskin, 10% untuk luas wilayah dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis, dengan menggunakan rumus sbb :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4).$$

Keterangan :

W = Dana Desa proporsional setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten Grobogan.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten Grobogan.

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di kabupaten Grobogan..

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di kabupaten Grobogan.

c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indek Kesulitan Geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

d. Indeks Tingkat kesulitan geografis setiap Desa di Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

e. Besaran dana desa setiap desa adalah hasil penjumlahan dari besaran alokasi dasar dan bagian formula sesuai hasil perhitungan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 3

Berdasarkan tata cara perhitungan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka besaran Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran , yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Daerah ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan, dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Perdes tentang APB Desa;
 - b. Rencana penggunaan dana desa tahap I;
 - c. Copy Nomor Rekening Kas Desa;
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sampai dengan semester I;
 - b. Rencana penggunaan Dana Desa Tahap II;
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II;
 - b. Rencana penggunaan Dana Desa Tahap III;

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal skala desa, diprioritaskan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 7

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembiayaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dialokasikan untuk mencapai pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c, digunakan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk :

- a. Mendukung kedaulatan pangan;
- b. Mendukung kedaulatan energi;
- c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. Mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain berupa :
 1. zirkon;
 2. kaolin;
 3. zeolit;
 4. bentonit;
 5. silika (pasir kuarsa);
 6. kalsit (batu kapur/gamping);
 7. felspar; dan
 8. intan.
- b. Komoditas tambang batuan, antara lain :
 1. onik;
 2. opal;
 3. giok;
 4. agat;
 5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;
 10. granit;

11. kalsedon;
 12. rijang (chert);
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput laut;
 - d. hutan milik Desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.

Pasal 13

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diutamakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desadan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan di bidang pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat

- (2) meliputi keseluruhan proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, dan partisipatif yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien dan efektif dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati Grobogan Up. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, melalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Format sebagaimana lampiran II sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati secara berjenjang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi

atas :

- a. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
 - b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
 - c. SiLPA Dana Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengambilan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

BAB VIII PEMBERIAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Desa berupa :
 - a. penundaan penyaluran Dana Desa; dan
 - b. pemotongan Dana Desa.
- (2) Pemberian sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila :
 - a. APB Desa belum ditetapkan.
Penundaan dilakukan sampai dengan ditetapkannya APB Desa.
 - b. Terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
Penundaan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
 - c. Kepala Desa tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
Penundaan dilakukan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi Dana Desa sebagaimana dimaksud.
- (3) Pemberian sanksi administratif berupa pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila :
 - a. Pada tahun sebelumnya terdapat SiLPA lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) dan,
 - b. Pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa kembali lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Dalam hal demikian, pelaksanaan pemberian sanksi administratif berupa pemotongan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA tahun berjalan.
- (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaporkan kepada Menteri Keuangan, sebagai dasar pemotongan penyaluran Dana Desa Kabupaten untuk tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 30 April 2015


BUPATI GROBOGAN,



BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 April 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR

**IKG DAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015**

No	KECAMATAN	DESA	IKG	PEROLEHAN DANA DESA
1	2	3	4	5
1	KEDUNGJATI	KARANGLANGU	29,51	298.516.000
2	KEDUNGJATI	PANIMBO	42,51	296.719.000
3	KEDUNGJATI	DERAS	41,86	294.960.000
4	KEDUNGJATI	KENTENGSARI	37,81	287.433.000
5	KEDUNGJATI	NGOMBAK	29,47	289.790.000
6	KEDUNGJATI	PRIGI	46,85	292.570.000
7	KEDUNGJATI	KEDUNGJATI	18,83	289.643.000
8	KEDUNGJATI	KLITIKAN	41,46	280.032.000
9	KEDUNGJATI	PADAS	37,37	289.658.000
10	KEDUNGJATI	KALIMARO	34,27	292.305.000
11	KEDUNGJATI	JUMO	33,54	293.792.000
12	KEDUNGJATI	WATES	37,77	286.619.000
13	KARANGRAYUNG	NAMPU	41,08	322.335.000
14	KARANGRAYUNG	KARANGSONO	42,85	295.634.000
15	KARANGRAYUNG	JETIS	37,96	282.146.000
16	KARANGRAYUNG	PARAKAN	45,96	283.364.000
17	KARANGRAYUNG	TELAWAH	23,62	282.605.000
18	KARANGRAYUNG	CEKEL	35,55	283.879.000
19	KARANGRAYUNG	KARANGRANYAR	41,87	282.373.000
20	KARANGRAYUNG	SENDANGHARJO	21,46	307.688.000
21	KARANGRAYUNG	MANGIN	30,51	294.642.000
22	KARANGRAYUNG	SUMBERJOSARI	25,11	302.742.000
23	KARANGRAYUNG	KETRO	31,03	308.675.000
24	KARANGRAYUNG	GUNUNGTUMPENG	40,67	289.697.000
25	KARANGRAYUNG	TEMUREJO	34,05	289.603.000
26	KARANGRAYUNG	PUTATNGANTEN	33,89	297.222.000
27	KARANGRAYUNG	TERMAS	35,68	287.499.000
28	KARANGRAYUNG	DEMPEL	37,03	288.959.000
29	KARANGRAYUNG	RAWOH	34,93	281.431.000
30	KARANGRAYUNG	PANGKALAN	37,17	281.087.000
31	KARANGRAYUNG	MOJOAGUNG	22,10	289.416.000
32	PENAWANGAN	LAJER	45,04	315.665.000
33	PENAWANGAN	SEDADI	22,19	283.408.000
34	PENAWANGAN	BOLOGARANG	41,18	286.928.000
35	PENAWANGAN	KARANGWADER	35,70	282.183.000
36	PENAWANGAN	TOKO	34,70	281.647.000
37	PENAWANGAN	PENGKOL	25,12	286.397.000
38	PENAWANGAN	LEYANGAN	43,45	283.857.000
39	PENAWANGAN	WATUPAWON	42,96	282.326.000
40	PENAWANGAN	TUNGGU	40,41	281.037.000
41	PENAWANGAN	JIPANG	39,53	280.922.000
42	PENAWANGAN	KRAMAT	39,53	283.039.000
43	PENAWANGAN	CURUT	38,51	277.673.000


No	KECAMATAN	DESA	IKG	PEROLEHAN DANA DESA
1	2	3	4	5
44	PENAWANGAN	WEDORO	38,81	282.316.000
45	PENAWANGAN	KLUWAN	40,19	285.443.000
46	PENAWANGAN	KARANGPAHING	49,32	282.267.000
47	PENAWANGAN	PULUTAN	43,18	282.237.000
48	PENAWANGAN	WINONG	45,37	283.468.000
49	PENAWANGAN	WOLO	44,40	285.368.000
50	PENAWANGAN	NGELUK	27,47	286.545.000
51	PENAWANGAN	PENAWANGAN	26,33	281.077.000
52	TOROH	NGRANDAH	40,90	299.194.000
53	TOROH	KENTENG	32,20	302.171.000
54	TOROH	GENENGSAI	32,87	286.287.000
55	TOROH	BANDUNGHARJO	37,28	296.387.000
56	TOROH	SINDUREJO	28,05	305.391.000
57	TOROH	GENENGADAL	34,66	290.847.000
58	TOROH	DIMORO	36,93	305.410.000
59	TOROH	KATONG	51,17	288.389.000
60	TOROH	PILANGPAYUNG	44,47	291.011.000
61	TOROH	SUGIHAN	41,65	295.597.000
62	TOROH	KRANGGANHARJO	41,44	287.114.000
63	TOROH	DEPOK	20,25	308.564.000
64	TOROH	TAMBIREJO	28,61	302.809.000
65	TOROH	PLOSOHARJO	31,44	296.019.000
66	TOROH	BOLOH	24,70	291.241.000
67	TOROH	TUNGGAK	29,94	302.898.000
68	GEYER	RAMBAT	34,56	286.642.000
69	GEYER	KALANGBANCAR	43,74	287.497.000
70	GEYER	JUWORO	24,13	290.998.000
71	GEYER	MONGGOT	27,58	296.039.000
72	GEYER	NGRANDU	52,01	313.063.000
73	GEYER	BANGSRI	42,32	303.216.000
74	GEYER	KARANGANYAR	52,90	335.982.000
75	GEYER	ASEMRUDUNG	57,93	311.709.000
76	GEYER	JAMBANGAN	43,15	321.247.000
77	GEYER	GEYER	24,79	301.454.000
78	GEYER	LEDOKDAWAN	27,80	304.299.000
79	GEYER	SOBO	31,92	308.874.000
80	GEYER	SURU	19,25	291.071.000
81	PULOKULON	RANDUREJO	52,17	316.176.000
82	PULOKULON	MLOWOKARANG TALUN	39,45	313.745.000
83	PULOKULON	POJOK	41,51	324.840.000
84	PULOKULON	JATIHARJO	33,96	303.058.000
85	PULOKULON	SIDOREJO	40,88	329.530.000
86	PULOKULON	TUKO	30,08	324.614.000
87	PULOKULON	PANUNGGALAN	22,02	318.528.000
88	PULOKULON	MANGUNREJO	30,90	312.015.000
89	PULOKULON	JETAKSARI	37,23	299.311.000
90	PULOKULON	PULOKULON	33,12	316.693.000
91	PULOKULON	JAMBON	28,51	305.821.000
92	PULOKULON	KARANGHARJO	29,25	323.731.000
93	PULOKULON	SEMBUNGHARJO	18,99	307.526.000
94	KRADENAN	SENGONWETAN	43,29	304.688.000

No	KECAMATAN	DESA	IKG	PEROLEHAN DANA DESA
1	2	3	4	5
95	KRADENAN	SAMBONGBANGI	46,00	311.147.000
96	KRADENAN	BANJARDOWO	44,88	306.495.000
97	KRADENAN	KRADENAN	22,26	302.199.000
98	KRADENAN	REJOSARI	46,23	312.212.000
99	KRADENAN	BAGO	44,16	299.997.000
100	KRADENAN	SIMO	43,30	301.166.000
101	KRADENAN	PAKIS	40,01	306.260.000
102	KRADENAN	CREWEK	39,74	301.212.000
103	KRADENAN	BANJARSARI	29,47	297.095.000
104	KRADENAN	KALISARI	35,47	301.614.000
105	KRADENAN	KUWU	21,43	292.863.000
106	KRADENAN	GRABAGAN	42,42	294.868.000
107	KRADENAN	TANJUNGSARI	41,21	293.118.000
108	GABUS	KEYONGAN	53,30	309.932.000
109	GABUS	SUWATU	48,24	300.717.000
110	GABUS	NGLINDUK	44,97	295.947.000
111	GABUS	PELEM	32,36	305.282.000
112	GABUS	SULURSARI	20,37	294.790.000
113	GABUS	TLOGOTIRTO	35,16	294.294.000
114	GABUS	GABUS	27,07	288.519.000
115	GABUS	PANDANHARUM	28,81	302.345.000
116	GABUS	TUNGGULREJO	48,01	306.412.000
117	GABUS	TAHUNAN	29,60	290.769.000
118	GABUS	BENDOHARJO	45,64	300.619.000
119	GABUS	KALIPANG	41,11	289.572.000
120	GABUS	KARANGREJO	36,30	297.155.000
121	GABUS	BANJAREJO	36,67	302.327.000
122	NGARINGAN	SENDANGREJO	40,25	288.032.000
123	NGARINGAN	SARIREJO	42,47	290.370.000
124	NGARINGAN	KALANGDOSARI	41,98	296.283.000
125	NGARINGAN	KALANGLUNDO	45,94	317.105.000
126	NGARINGAN	TRUWOLU	25,54	298.446.000
127	NGARINGAN	PENDEM	41,57	296.395.000
128	NGARINGAN	BANDUNGSARI	41,97	323.453.000
129	NGARINGAN	NGARINGAN	27,85	282.725.000
130	NGARINGAN	NGARAP-ARAP	35,89	295.800.000
131	NGARINGAN	BELOR	33,65	290.152.000
132	NGARINGAN	TANJUNGHARJO	31,07	307.394.000
133	NGARINGAN	SUMBERAGUNG	46,76	320.918.000
134	WIROSARI	TAMBAHREJO	44,07	302.772.000
135	WIROSARI	KROPAK	43,98	293.636.000
136	WIROSARI	KALIREJO	30,55	286.181.000
137	WIROSARI	DAPURNO	33,13	292.916.000
138	WIROSARI	MOJOREBO	32,73	303.251.000
139	WIROSARI	TANJUNGREJO	31,69	296.125.000
140	WIROSARI	SAMBIREJO	20,71	294.416.000
141	WIROSARI	GEDANGAN	40,02	303.122.000
142	WIROSARI	TAMBAKSELO	26,62	333.502.000
143	WIROSARI	KARANG ASEM	23,89	299.599.000
144	WIROSARI	DOKORO	45,20	309.720.000
145	WIROSARI	TEGALREJO	25,28	297.334.000

No	KECAMATAN	DESA	IKG	PEROLEHAN DANA DESA
1	2	3	4	5
146	TAWANGHARJO	MAYAHAN	27,88	288.635.000
147	TAWANGHARJO	PULONGRAMBE	45,00	288.112.000
148	TAWANGHARJO	JONO	22,93	292.522.000
149	TAWANGHARJO	SELO	25,50	316.466.000
150	TAWANGHARJO	TAWANGHARJO	29,11	293.327.000
151	TAWANGHARJO	TARUB	30,13	300.591.000
152	TAWANGHARJO	POJOK	26,24	299.992.000
153	TAWANGHARJO	PLOSOREJO	40,60	304.298.000
154	TAWANGHARJO	GODAN	33,62	308.266.000
155	TAWANGHARJO	KEMADOHBATUR	49,29	294.212.000
156	GROBOGAN	GETASREJO	21,47	290.574.000
157	GROBOGAN	REJOSARI	31,75	305.629.000
158	GROBOGAN	TANGGUNGHARJO	28,16	300.544.000
159	GROBOGAN	TEGUHAN	32,36	299.689.000
160	GROBOGAN	NGABENREJO	34,36	296.948.000
161	GROBOGAN	KARANGREJO	37,05	298.747.000
162	GROBOGAN	PUTATSARI	26,08	333.742.000
163	GROBOGAN	LEBAK	27,60	322.391.000
164	GROBOGAN	LEBENGJUMUK	48,35	289.135.000
165	GROBOGAN	SEDAYU	42,32	293.904.000
166	GROBOGAN	SUMBERJATIPOHON	25,64	308.274.000
167	PURWODADI	CANDISARI	26,75	284.989.000
168	PURWODADI	GENUKSURAN	31,43	285.892.000
169	PURWODADI	NGRAJI	23,83	298.321.000
170	PURWODADI	KANDANGAN	32,37	287.573.000
171	PURWODADI	NAMBUHAN	24,38	298.306.000
172	PURWODADI	WARUKARANGANYAR	30,57	292.866.000
173	PURWODADI	NGLOBAR	45,43	300.132.000
174	PURWODADI	KEDUNGREJO	33,10	300.776.000
175	PURWODADI	KARANGANYAR	34,14	300.052.000
176	PURWODADI	NGEMBAK	42,23	290.435.000
177	PURWODADI	CINGKONG	42,99	293.860.000
178	PURWODADI	PULOREJO	30,92	280.892.000
179	PURWODADI	PUTAT	26,73	285.834.000
180	BRATI	MENDURAN	39,84	297.857.000
181	BRATI	JANGKUNGHARJO	30,64	292.430.000
182	BRATI	TEMON	29,06	287.646.000
183	BRATI	LEMAHPUTIH	38,17	294.763.000
184	BRATI	TIREM	36,63	298.396.000
185	BRATI	KARANGSARI	29,67	292.070.000
186	BRATI	KRONGGEN	22,74	296.371.000
187	BRATI	KATEKAN	46,79	301.251.000
188	BRATI	TEGALSUMUR	44,44	286.523.000
189	KLAMBU	KANDANGREJO	34,00	292.835.000
190	KLAMBU	SELOJARI	31,25	280.442.000
191	KLAMBU	TARUMAN	24,49	290.420.000
192	KLAMBU	PENGANTEN	32,85	287.212.000
193	KLAMBU	KLAMBU	19,64	287.360.000
194	KLAMBU	MENAWAN	30,57	282.974.000
195	KLAMBU	TERKESI	33,18	295.577.000
196	KLAMBU	JENENGAN	34,25	283.166.000

No	KECAMATAN	DESA	IKG	PEROLEHAN DANA DESA
1	2	3	4	5
197	KLAMBU	WANDAN KEMIRI	26,87	279.354.000
198	GODONG	GUYANGAN	40,71	281.722.000
199	GODONG	WERDOYO	42,09	284.165.000
200	GODONG	GUCI	41,26	280.414.000
201	GODONG	ANGGASWANGI	31,14	277.345.000
202	GODONG	KETANGIREJO	29,02	285.552.000
203	GODONG	SAMBUNG	32,48	287.151.000
204	GODONG	SUMURGEDE	40,62	283.774.000
205	GODONG	LATAK	35,36	289.122.000
206	GODONG	TUNGU	37,56	280.793.000
207	GODONG	PAHESAN	31,96	279.636.000
208	GODONG	WANUTUNGGAL	40,43	282.119.000
209	GODONG	KARANGGENENG	39,47	287.540.000
210	GODONG	MANGGARWETAN	39,89	284.446.000
211	GODONG	TINANDING	26,54	278.230.000
212	GODONG	MANGGARMAS	26,60	289.777.000
213	GODONG	HARJOWINANGUN	27,77	292.076.000
214	GODONG	RAJEK	44,17	282.656.000
215	GODONG	DOROLEGI	43,65	284.191.000
216	GODONG	KOPEK	38,85	280.054.000
217	GODONG	KEMLOKO	24,91	283.614.000
218	GODONG	SUMBERAGUNG	41,57	279.469.000
219	GODONG	GUNDI	43,73	280.293.000
220	GODONG	JATILOR	30,29	278.691.000
221	GODONG	BRINGIN	35,80	279.388.000
222	GODONG	KLAMPOK	33,53	279.858.000
223	GODONG	GODONG	16,01	283.282.000
224	GODONG	KETITANG	33,42	279.027.000
225	GODONG	BUGEL	16,08	278.280.000
226	GUBUG	PENADARAN	37,49	293.149.000
227	GUBUG	GINGGANGTANI	33,44	288.740.000
228	GUBUG	GLAPAN	38,74	283.760.000
229	GUBUG	TRISARI	34,53	283.950.000
230	GUBUG	NGROTO	38,43	286.787.000
231	GUBUG	JEKETRO	16,55	278.063.000
232	GUBUG	SABAN	32,95	282.444.000
233	GUBUG	MLILIR	35,81	285.475.000
234	GUBUG	KEMIRI	32,69	282.353.000
235	GUBUG	PAPANREJO	41,67	283.638.000
236	GUBUG	KUNJENG	41,33	287.427.000
237	GUBUG	KUWARON	18,21	290.019.000
238	GUBUG	ROWOSARI	37,76	282.993.000
239	GUBUG	GUBUG	13,19	288.465.000
240	GUBUG	PRANTEN	38,57	279.013.000
241	GUBUG	BATURAGUNG	40,01	300.956.000
242	GUBUG	JATIPECARON	41,53	288.357.000
243	GUBUG	TAMBAKAN	39,95	289.033.000
244	GUBUG	RINGKINKIDUL	33,15	278.708.000
245	GUBUG	RINGINHARJO	38,08	285.412.000
246	GUBUG	TLOGOMULYO	26,60	288.665.000
247	TEGOWANU	KEBONAGUNG	38,46	296.444.000

No	KECAMATAN	DESA	IKG	PEROLEHAN DANA DESA
1	2	3	4	5
248	TEGOWANU	TLOGOREJO	39,44	286.292.000
249	TEGOWANU	MEDANI	42,63	284.816.000
250	TEGOWANU	SUKOREJO	44,25	285.832.000
251	TEGOWANU	TANGGIREJO	43,51	287.356.000
252	TEGOWANU	MANGUNSARI	42,13	288.504.000
253	TEGOWANU	GEBANGAN	28,72	275.740.000
254	TEGOWANU	KEJAWAN	41,39	280.441.000
255	TEGOWANU	TEGOWANUWETAN	20,32	284.998.000
256	TEGOWANU	TEGOWANUKULON	18,99	280.155.000
257	TEGOWANU	TAJEMSARI	40,47	289.743.000
258	TEGOWANU	KARANGPASAR	44,11	290.445.000
259	TEGOWANU	KEDUNGWUNGU	41,56	284.180.000
260	TEGOWANU	PEPE	32,07	286.374.000
261	TEGOWANU	CURUG	41,49	281.107.000
262	TEGOWANU	CANGKRING	40,80	282.433.000
263	TEGOWANU	GAJI	42,13	281.712.000
264	TEGOWANU	TUNJUNGHARJO	41,81	287.082.000
265	TANGGUNGHARJO	RINGINPITU	41,13	296.529.000
266	TANGGUNGHARJO	NGAMBAKREJO	39,38	288.076.000
267	TANGGUNGHARJO	KAPUNG	17,05	281.196.000
268	TANGGUNGHARJO	MRISI	33,25	286.962.000
269	TANGGUNGHARJO	KALIWENANG	36,88	281.583.000
270	TANGGUNGHARJO	SUGIHMANIK	30,35	300.896.000
271	TANGGUNGHARJO	TANGGUNGHARJO	28,42	293.713.000
272	TANGGUNGHARJO	BRABO	40,50	296.161.000
273	TANGGUNGHARJO	PADANG	35,99	287.239.000
	JUMLAH			80.175.760.000



 BUPATI GROBOGAN,
 BAMBANG PUDJIONO